

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode hukum empiris, yang menekankan analisis penerapan hukum dalam kehidupan nyata. Fokusnya pada bagaimana individu, kelompok masyarakat, maupun institusi hukum menjalankan aturan, termasuk bagaimana perilaku mereka mencerminkan keberlakuan hukum tersebut.¹ Penelitian ini mengandalkan data lapangan sebagai sumber utama. Observasi dilakukan terhadap praktik *nikah batin* oleh masyarakat Buton di Kelurahan Sidodadi, Samarinda, sehingga hasilnya merefleksikan kondisi nyata yang ada di masyarakat.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan antropologi hukum. Pendekatan antropologi hukum merupakan pendekatan yang mengkaji cara-cara penyelesaian sengketa, baik dalam masyarakat modern maupun masyarakat tradisional. Antropologi hukum memandang hukum dari aspek terbentuknya atau asal-usul manusia dalam masyarakat yang memengaruhi lahirnya hukum itu sendiri². Hasil pengamatan ini kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat preskriptif guna memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai objek penelitian yang akan diteliti.

¹ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum* (Publika Global Media, 2024), 52.

² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum* (Mataram University Press, 2020), 88.

B. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Sidodadi. Kelurahan Sidodadi merupakan salah satu kelurahan yang berada di Kecamatan Samarinda Ulu Kota Samarinda Kalimantan Timur. Masyarakat Buton yang tinggal di kelurahan ini masih melaksanakan tradisi nikah batin adat Buton dalam prosesi perkawinan mereka hingga saat ini.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian terdiri dari informan yang dipilih berdasarkan kompetensi, pengetahuan, dan pemahaman mereka terhadap praktik nikah batin dalam tradisi adat Buton. Para informan ini meliputi 2 orang tokoh adat atau sesepuh yang dihormati dan 3 pasang suami istri pelaku nikah batin yang masih mempercayai keberadaan tradisi tersebut di Kelurahan Sidodadi, Kota Samarinda.

Objek penelitian adalah fokus utama studi, yang menjadi sumber data ilmiah untuk memperoleh informasi yang objektif, valid, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam penelitian ini, objek yang dikaji mencakup praktik nikah batin dalam adat Buton di Kelurahan Sidodadi, Kota Samarinda, sekaligus perspektif hukum Islam terkait praktik tersebut.

D. Data dan Sumber Data

Data adalah kumpulan fakta yang mendasari penyusunan informasi.³ Fakta-fakta yang terkumpul kemudian menjadi rujukan utama untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan dengan

³ Rahmadi, *Pengantar Metodologi Penelitian* (Antasari Press, 2011), 70.

pendekatan empiris, di mana sumber data disusun berdasarkan usaha peneliti untuk memperoleh gambaran peristiwa secara objektif. Karenanya, pemilihan responden dan informan dilakukan dengan memperhatikan kompetensi, pengetahuan, serta pemahaman mereka terkait praktik *nikah batin* dalam adat Buton. Adapun sumber data yang digunakan yaitu :

1. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat atau seseorang masyarakat yang terpercaya, pelaku nikah batin, serta warga yang masih mempercayai keberadaan tradisi ini di Kelurahan Sidodadi, Kota Samarinda.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder berasal dari literatur dan dokumen pendukung, seperti Al-Qur'an, Hadis, buku-buku referensi, serta sumber lain terkait tema serta fokus penelitian.

E. Teknik Pengumpulan Data

1. Observasi

Observasi berarti melihat dan mencatat langsung apa yang terjadi di lapangan. Dalam penelitian, cara ini penting karena peneliti bisa merasakan sendiri fakta yang ada, mendengar langsung cerita masyarakat, dan melihat bagaimana tradisi atau perilaku dijalankan. Dengan begitu, data yang dikumpulkan lebih nyata dan sesuai kondisi sebenarnya.

2. Wawancara

Wawancara adalah teknik mengumpulkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada orang yang menjadi sumber data. Lewat wawancara, peneliti bisa memahami pandangan, pengalaman, dan pengetahuan informan secara lebih mendalam. Metode ini sangat berguna dalam penelitian hukum empiris karena memberi gambaran nyata tentang bagaimana hukum atau tradisi diterapkan.

3. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan meneliti berbagai sumber tertulis, seperti buku, catatan, atau laporan terkait topik penelitian. Selain membaca, peneliti biasanya juga menggunakan alat bantu seperti kamera, perekam suara, atau catatan manual agar data lebih lengkap dan bisa dianalisis dengan tepat.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Teknik pengolahan data dari penelitian ini meliputi langkah-langkah berikut.

1. Editing data

Tahap ini dilakukan dengan meninjau kembali semua data yang diperoleh dari lapangan dan informan. Tujuannya adalah memilah mana data yang relevan dan sesuai dengan fokus penelitian, sehingga hanya informasi yang tepat yang digunakan untuk analisis lebih lanjut.

2. Verifikasi

Verifikasi dilakukan dengan menelaah kembali data yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis, memastikan keakuratan dan konsistensi informasi sebelum dianalisis.

3. Analisis

Analisis merupakan proses mengolah data dari observasi, wawancara, dan catatan lapangan menjadi informasi yang terstruktur dan mudah dipahami. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan bersifat preskriptif. Pendekatan kualitatif berarti data yang dianalisis berupa deskripsi analitis, baik tertulis maupun lisan, termasuk perilaku nyata yang diamati sebagai keseluruhan utuh.⁴ Analisis preskriptif digunakan untuk memberi argumentasi terkait hasil penelitian, misalnya menilai fakta atau kejadian berdasarkan apa yang seharusnya menurut hukum atau norma yang berlaku.⁵

4. Pembuatan Kesimpulan

Kesimpulan dibuat dengan merangkum seluruh hasil penelitian sebagai dasar pengambilan keputusan terkait permasalahan yang diteliti. Selain itu, kesimpulan ini juga menjadi acuan bagi penelitian berikutnya.

⁴ *Metode Penelitian Hukum*, 106.

⁵ *Metode Penelitian Hukum*, 105.